

## ABSTRAK PERATURAN

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN - AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2025

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 16

Instruksi Presiden (Inpres) Tentang Penguatan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional

- ABSTRAK:
- Dalam rangka penguatan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional serta dalam rangka mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 dan mendorong kemandirian bangsa dengan swasembada pangan, energi, dan air nasional melalui percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, maka ditetapkan Inpres ini.
  - Inpres ini ditujukan kepada Menko Bidang Pangan dan Menteri ATR/Kepala BPN.
  - Kepada Menko Bidang Pangan dan Menteri ATR/Kepala BPN diinstruksikan antara lain untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penguatan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

- CATATAN:
- Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2025.
  - Lampiran file: 4 hlm.